

UPPD Samsat Tabalong Diminta Tarik Pajak Alat Berat untuk Tambah PAD



Sumber gambar:

<https://dprdkalselprov.id/realisasi-capaian-penerimaan-pajak-uppd-samsat-tabalong-dipuji-komisi-ii-dprd-kalsel/>

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kabupaten Tabalong diminta untuk menambahkan sub pajak alat berat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah tersebut. Pasalnya, banyak perusahaan tambang, perkebunan, dan jasa usaha yang memiliki alat berat namun tidak memberikan kontribusi besar kepada daerah. Salah satu perusahaan tambang terkemuka di wilayah tersebut, misalnya, pembayarannya langsung ke pusat, padahal operasionalnya berada di daerah.

Dalam monitoring dan kunjungan kerja, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Nor Fajeri, berharap keberhasilan penerimaan pajak oleh UPPD Samsat Tabalong yang mencapai 100 persen pada tahun 2023 dapat semakin meningkat dengan penambahan sub pajak alat berat. Dengan keberhasilan tersebut, Komisi II yakin kesamsatan di Tabalong dapat dijadikan proyek percontohan untuk UPPD Samsat di kabupaten atau kota lain di Kalsel.

Nor Fajeri menyebutkan bahwa melihat kinerja di tahun 2023, capaiannya luar biasa, rata-rata di atas 100 persen. Mudah-mudahan ke depannya pada tahun 2024 ini ada penambahan sub pajak lagi yaitu alat berat. Mudah-mudahan bisa menambah pendapatan dari UPPD Samsat Tanjung, dan kami berkeyakinan Samsat disini bisa jadi pilot project di tempat lainnya karena melihat keberhasilan serta kinerja teman-teman UPPD disini.

Kepala UPPD Samsat Tabalong, Dwi Wahyu Joko Purnomo, menyebutkan kedepan 2024 kita memang punya tambahan tugas seperti dikatakan Pak Fajeri kita memiliki tugas pajak alat berat disitu kita mudahan akan lebih meningkat pajak daerah kita di wilayah Tabalong. Dalam kunjungan kerja ini, terungkap beberapa kendala yang dikhawatirkan mengganggu realisasi penerimaan pajak di Samsat Tabalong seperti keterbatasan sumber daya manusia karena minimnya anggaran. Keterbatasan tersebut tidak sebanding dengan luas cakupan wajib pajak di Tabalong.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/uppd-samsat-tabalong-diminta-tarik-pajak-alat-berat-untuk-tambah-pad/>, *UPPD Samsat Tabalong Diminta Tarik Pajak Alat Berat untuk Tambah PAD*, (6/11/2024).
2. <https://dprdkalselprov.id/realisasi-capaian-penerimaan-pajak-uppd-samsat-tabalong-dipuji-komisi-ii-dprd-kalsel/>, *Realisasi Capaian Penerimaan Pajak UPPD Samsat Tabalong Dipuji Komisi II DPRD Kalsel*, (6/11/2024).

Catatan Berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;

- f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.